



P E N E T A P A N
Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

JUMRI, Tempat Tanggal Lahir Rumpiah, 2 Mei 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Cempa Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Pendidikan SD, Email : hasnawatimannawi09@gmail.com, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Bar, bermaksud mengajukan permohonan perbaikan kesalahan pada Akta Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311030205710001 tanggal 23 Agustus 2017, tertera identitas pemohon yaitu JUMRI yang lahir di Rumpiah pada tanggal 02 Mei 1984;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311032901053034 tanggal 05 Oktober 2021, tertera identitas pemohon yaitu JUMRI yang lahir di Rumpiah pada tanggal 02 Mei 1971;
- Bahwa didalam Ijazah Madrasah Aliyah anak pemohon yang bernama JUFRIADI JUMRI, tertera identitas Bapak Kandung atau nama pemohon yaitu JUMRI HALI;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Ijazah Tsanawiyah anak pemohon yang bernama JEFRI ARDIANSYAH, tertera identitas Bapak Kandung atau nama pemohon yaitu JUMRI HALI;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama pemohon, sebagaimana tertera dalam Data Kependudukan pemohon yaitu JUMRI sedangkan pada Ijazah-Ijazah anak pemohon tertera JUMRI HALI;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan penulisan Nama pemohon yang semula JUMRI diperbaiki menjadi JUMRI HALI;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan namanya agar dokumen-dokumen pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum yang lain ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/139/Dukcapil tanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Data Kependudukan Pemohon;
- Bahwa atas perubahan data pada data kependudukan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa nama semula JUMRI yang lahir di Rumpiah pada tanggal 02 Mei 1971 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311030205710001 tanggal 23 Agustus 2017, Kartu Keluarga Nomor : 7311032901053034 tanggal 05 Oktober 2021 diperbaiki menjadi JUMRI HALI yang lahir di Rumpiah pada tanggal 02 Mei 1971 sebagaimana tertera pada Ijazah-ijazah anak pemohon;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau perbaikan data kependudukan Pemohon untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Nomor 400.12.2.1/139/DUKCAPIL perihal penerbitan penetapan pengadilan tanggal 10 Mei 2023;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311030205710001 atas nama Jumri;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311032901053034 atas nama kepala keluarga Jumri;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor 142/Ma.21.02.018/PP.01.1/05/2018 atas nama Jufriadi Jumri;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 065/Mts.21.02.03/PP.01.1/06/2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ayu Rahayu Binti Mannawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Cempa Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon;
 - Bahwa nama ayah dari Pemohon adalah La Hali sedangkan Ibu dari Pemohon adalah Isia;
 - Bahwa identitas Pemohon yang ada didalam KTP, KK adalah Jumri lahir di Rumpiah tanggal 2 Mei 1971;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas didalam ijazah anak dari Pemohon adalah Jumri Hali;
 - Bahwa dalam hal ini pemohon ingin memperbaiki nama dengan menambahkan nama ayah pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat kelahiran;
 - Bahwa perbaikan tersebut tidak digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum maupun menghapuskan hutang piutang;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan ini agar terdapat kesamaan data pada keseluruhan dokumen kependudukan Pemohon dan Pemohon ingin melamar pekerjaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Hasnawati Binti Mannawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Cempa Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon;
 - Bahwa nama ayah dari Pemohon adalah La Hali sedangkan Ibu dari Pemohon adalah Isia;
 - Bahwa identitas Pemohon yang ada didalam KTP, KK adalah Jumri lahir di Rumpiah tanggal 2 Mei 1971;
 - Bahwa identitas didalam ijazah anak dari Pemohon adalah Jumri Hali;
 - Bahwa dalam hal ini pemohon ingin memperbaiki nama dengan menambahkan nama ayah pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat kelahiran;
 - Bahwa perbaikan tersebut tidak digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum maupun menghapuskan hutang piutang;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan ini agar terdapat kesamaan data pada keseluruhan dokumen kependudukan Pemohon dan Pemohon ingin melamar pekerjaan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan (*to eforce the truth and justice*), landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

Menimbang, bahwa ruang lingkup voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, merupakan kewenangan eksepsional bagi Pengadilan Negeri yang terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139/K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan ini maka perlu Hakim akan terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen nama dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, yang masing-masing bukti surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon berdomisili Cempa Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru, dengan demikian Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barru, sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan dari pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas dari Pemohon didalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, sehingga saat ini Pemohon telah berumur 52 (lima puluh dua) tahun, dan, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya terhadap Pemohon ini telah mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa perubahan nama adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, identitas yang tertulis pada dokumen tersebut terhadap diri Pemohon adalah Jumri lahir di Rumpiah tanggal 2 Mei 1971. Kemudian berdasarkan bukti P-4 dan P-5, pada dokumen tersebut tertulis identitas Pemohon dalam ijazah Sekolah anak Pemohon adalah Jumri Hali lahir di Rumpiah tanggal 2 Mei 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa nama ayah dari pemohon adalah La Hali sehingga didalam dokumen ijazah sekolah (vide bukti P-4 dan P-5) tersebut tertulis nama Pemohon adalah Jumri Hali. Bahwa terhadap perbedaan identitas ini

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-1, Pemohon telah melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memohonkan penetapan pengadilan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk mengganti identitas Pemohon tersebut dan juga perubahannya tidak digunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon dan tempat lahir bukan ditujukan untuk mengaburkan identitasnya ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan pihak lain dan bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, serta senyatanya nama tambahan yang digunakan oleh Pemohon ini merupakan nama ayah Pemohon dan bukan merupakan gelar bangsawan/suku, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap permohonan pemohon yang meminta untuk melakukan perubahan pada nama yang semula Jumri lahir di Rumpiah tanggal 2 Mei 1971 menjadi Jumri Hali lahir di Rumpiah tanggal 2 Mei 1971, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga permohonan pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan Kartu Keluarga dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan Kartu Keluarga tidak dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga sudah sepatutnya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang semula JUMRI lahir di Rumpiah tanggal 2 Mei 1971 sebagaimana didalam tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7311030205710001 dan Kartu Keluarga No. 7311032901053034, dirubah dan seterusnya menjadi JUMRI HALI lahir di Rumpiah tanggal 2 Mei 1971;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga;
5. Menghukum biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Anwar Arif

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp110.000,00
Terbilang :	Seratus Sepuluh Ribu Rupiah